

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Islam merupakan agama yang lengkap dan menyeluruh yang diturunkan oleh Allah SWT dan disampaikan oleh Rasulullah SAW untuk menjadi pedoman setiap aspek kehidupan manusia. Islam adalah agama yang tidak mengingkari realitas hukum aturannya, termasuk yang berkaitan dengan apa yang boleh dan apa senantiasa dilarang. Manusia akan selalu memerlukan uluran tangan orang lain dalam menjalankan segala aktivitasnya, dikarenakan manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup berdiri sendiri. Hubungan sesama manusia dalam Islam disebut dengan *muamalah* yang berarti selalu dikembangkan, diperlukan pemahaman yang lebih baik antar manusia agar menjadi masyarakat yang rukun dan harmonis dalam keberlangsungan kehidupan.¹

Muamalah diartikan sebagai hubungan sesama manusia yang membantu dalam pengembangan masyarakat yang rukun. Hal ini berhubungan dengan apa yang Allah SWT Firmankan dalam potongan Surah Al-Maidah ayat 2, yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا
اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

".....Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran."²

Muamalah adalah kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan perkembangan hidup antar manusia agar memenuhi kebutuhan dasar. Contoh kegiatan *muamalah* diantaranya hal-hal seperti kegiatan jual beli, sewa

¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 3.

² Qur'an Kemenag, "Al-Maidah ayat 2," accessed January 10, 2023, <https://quran.kemenag.go.id/surah/5/2>.

menyewa, tukar-menukar mata uang, dan lain-lain. Meskipun demikian, definisi hukum Islam tentang *muamalah* yaitu tentang segala aktivitas yang mengatur kegiatan manusia secara umum. Secara etimologis, *muamalah* juga mempunyai arti yang sama dengan *al-mufa'ala* yang berarti bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan satu dengan yang lain.³

Umat manusia tidak akan dapat hidup sendirian, karena setiap manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan. Ada berbagai upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan, dan salah satu upaya tersebut dikenal diantaranya transaksi sewa jasa (*Ijarah*). *Ijarah* dapat diartikan sebagai sewa, jasa atau barter menurut pengertian secara bahasa. Sebaliknya, istilah *ijarah* ialah akad yang mengalihkan hak untuk menggunakan suatu barang atau jasa untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan dan upah pembayaran, namun tidak termasuk peralihan hak kepemilikan barang yang bersangkutan. Karena arti dari manfaat tersebut masih secara terbuka, sehingga tidak dapat menggunakannya untuk membenarkan dan membuang sesuatu yang sudah dimanfaatkan dengan baik sebelumnya.⁴

Di masa sekarang ini, profesi yang marak terjadi di lingkungan sekitar yakni profesi calo atau makelar yang hampir tidak tanggung-tanggung di setiap bidang atau usaha bisa dijadikan peluang ladang bisnisnya. Terkadang, para calo sekarang ini menjalankan pekerjaannya tidak jarang jauh dari aturan hukum yang berlaku dan tidak jarang melakukan tindakan kecurangan dan ketidaksesuaian apa yang sudah disepakati sebelumnya. Hal inilah yang membuat nama baik seorang calo menjadi jelek dipandangan masyarakat umum, karena sikap segelintar oknum calo yang tidak dapat bertanggung jawab menjalankan pekerjaannya.⁵

Profesi sebagai seorang calo saat ini banyak dimanfaatkan oleh sebagian orang, dikarenakan di satu sisi dapat membuat keuntungan yang sebanyak-banyaknya tanpa harus memiliki modal awal dalam membuka pelayanan itu

³ Ismail Nawawi, *op. cit.*, hlm. 4.

⁴ M Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka. 2009), hlm. 179.

⁵ *Ibid.*

sendiri. Fenomena di lapangan yang terjadi pada waktu ini, beberapa orang yang menjalankan pekerjaan sebagai seorang calo, dalam pengaplikasiannya masih banyak yang belum sesuai dengan aturan hukum Islam yang mengatur tentang aktivitas *muamalah*. Hampir semua aktivitas usaha memerlukan jasa perantara calo, dikarenakan sebagian masyarakat yang memiliki keterbatasan atau ketidakmampuan untuk melakukan prosedur pembuatan surat yang diperlukannya secara mandiri. Alasan inilah yang mengakibatkan seorang calo marak terjadi di segala aktivitas usaha penyedia jasa, contohnya seperti dikasus yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu tentang pelaksanaan pengurusan SIM melalui perantara calo.⁶

Seorang pengemudi yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib hukumnya untuk mematuhi peraturan lalu lintas yang ada. Salah satu persyaratan wajib bagi pengendara sepeda atau mobil harus mempunyai SIM (Surat Izin Mengemudi) sesuai dengan jenis kendaraan yang akan dikemudikan. Fakta yang ada di lapangan, proses pembuatan SIM tidaklah mudah, karena banyak langkah yang harus dilakukan oleh pemohon. Banyaknya langkah yang harus dilakukan oleh pemohon SIM ini menyebabkan sebagian masyarakat lebih menentukan proses pengurusan SIM dengan bantuan jasa seorang calo yang dirasa sangat membantu dan memudahkan untuk segera mendapatkan SIM, walaupun harus memerlukan biaya yang berlipat-lipat dari harga awal pembuatan SIM yang sudah ditentukan oleh korlantas.⁷

Profesi seorang perantara atau calo dalam aturan hukum islam disebut dengan *wasathah*, dimana para calo akan mendapat imbalan bila suatu pekerjaan yang telah dijanjikan diawal transaksi sudah dikerjakan. Dalam islam terdapat suatu aturan yang menjelaskan tentang etika dan tata cara pelaksanaan aktivitas seorang calo, namun yang terjadi saat ini terdapat sebagian calo yang kurang mengetahui bagaimana etika terhadap pelaksanaan aktivitas transaksi calo itu sendiri. Banyaknya permintaan pada proses pembuatan SIM yang baru maupun perpanjangan SIM menyebabkan profesi seorang calo banyak

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

dimanfaatkan jasanya oleh sebagian orang untuk mempermudah proses pengurusan SIM.

Adapun profesi sebagai calo SIM masih menyebabkan pro dan kontra karena faktor kejelasan hukumnya. Beberapa masyarakat beranggapan bahwa pekerjaan sebagai calo SIM itu adalah sesuatu yang wajar, dikarenakan memiliki keuntungan dalam memudahkan proses percepatan pengurusan SIM. Pihak Satuan penyelenggara Administrasi SIM (SATPAS) telah menghimbau kepada para masyarakat yang ingin membuat SIM agar dikerjakan secara mandiri mengikuti sesuai prosedur yang berlaku dan agar menghindari melalui calo. Suatu larangan memiliki tujuan yang jelas, yaitu untuk menghindari transaksi yang korup dalam yurisdiksinya. Adapun untuk transaksi pialang SIM, dari segi hukum negara, tertulis dalam UU RI No. 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap, serta larangan dari SATPAS itu sendiri, seperti berupa spanduk besar dengan tulisan seperti “IKUTI PROSES PEMBUATAN SIM DENGAN SESUAI PROSEDUR, JANGAN MELALUI CALO!”.

Larangan pengelolaan kartu SIM melalui calo sudah tercantum dalam undang-undang negara bagian dan asal-usul Satpas, namun mengapa masih ada beberapa transaksi pengelolaan SIM melalui calo yang marak di kawasan Polres. Sesuai dengan kontroversi utama yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu bentuk akad yang digunakan dalam transaksi calo SIM, serta bagaimana syariat Islam memandang pelaksanaan transaksi calo SIM apakah sudah sesuai dengan syariat Islam atau belum.

Problematika permasalahan di atas dari pandangan berbagai ormas keagamaan bergerak melakukan ijtihad agar berguna mendapat kepastian hukum dalam permasalahan hukum tersebut. Penulis melakukan observasi dan wawancara terhadap tokoh-tokoh ormas Islam. Dalam penelitian ini, untuk mendalami persoalan tersebut, akan diulas dalam pandangan tokoh ormas Nahdlatul ‘Ulama (NU) dan Persatuan Islam (Persis) Majalengka.

Para tokoh NU Majalengka yang penulis mintai keterangan diantaranya Ahmad Suja’I (2022) selaku Ketua *Syuriyah* MWCNU Rajagaluh PCNU

Majalengka mengemukakan pandangannya: “Pada dasarnya *risywah* adalah haram kecuali ia membela kebenaran atau mencegah kezaliman. Oleh karena itu tidak menjadikannya haram bagi pemberi namun tetap haram bagi penerimanya. Adapun suatu sistem memaksa warga negara untuk menyuap, masyarakat dapat melakukan suap karena terpaksa dan hanya untuk menerima jasa dan lain-lain yang merupakan haknya.”⁸

أَوْ لِيَحْكَمْ لَهُ بِحَقِّ أَوْ لِيُدْفَعِ ظُلْمٍ أَوْ لِيَبَالَ مَا يَسْتَحِقُّهُ فَسَقُ الْأَخِذِ فَقَطُّ وَلَمْ
يَأْتِ الْمُعْطِي لِاضْطِرَارِهِ لِلتَّوَصُّلِ لِحَقِّ بَائِي طَرِيقٍ كَانَ

“Atau (ia memberikan suap) dimaksudkan agar hakim memberikan putusan hukum yang menguntungkannya secara benar, atau dimaksudkan untuk mencegah kezaliman, atau dimaksudkan untuk memperoleh sesuatu yang menjadi haknya, maka yang fasik hanya yang mengambil (suapnya) saja. Sedangkan yang memberi tidak berdosa karena terpaksa agar bisa mendapat haknya dengan jalan apapun.”⁹

Ahmad Suja’i, (2022) selaku *Rois Syuriah* MWC Rajagaluh PCNU Majalengka berpendapat: “Kegiatan sewa jasa calo dalam pembuatan SIM ini menggunakan suatu akad yaitu ijarah atau sewa jasa, *al-ijarah* adalah suatu kontrak tukar menukar antara suatu manfaat dengan ganjaran, hadiah, bayaran tertentu. *Ijarah* merupakan suatu akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan hukumnya mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu.”¹⁰

Hal ini senada dengan pandangan Yusuf Karim (2022) selaku ketua *Syuriyah* PCNU Majalengka yang berpandangan: “Adapun Jika kita dizholimi sehingga tidak bisa mendapatkan SIM melainkan lewat jalan sogok karena demikianlah aturan yang berlaku, maka uang sogok itu haram bagi yang menerima, tidak bagi yang memberi. Demikianlah pendapat mayoritas ulama aswaja. Namun jika hak yang ingin diloloskan hanyalah sedikit, maka tidak boleh menempuh jalan suap. Karena melakukan hal yang jelas Allah larang,

⁸ Harun Bajuri, wawancara, Majalengka, 20 Oktober 2022.

⁹ Al-Habib Abdullah bin Husein Ba’alawi, *Is’adur Rafiq wa Bughyatus Shadiq*. (Surabaya: Al-Hidayah,) Juz II, hlm. 100

¹⁰ Ahmad Suja’i, wawancara, Majalengka, 21 Oktober 2022.

sama sekali tidak boleh walaupun jumlahnya sedikit. Jadi baru dibolehkan jika terpaksa karena ingin mendapatkan hak kita.”¹¹

Acep Saefudin, (2022) Ketua Bidang Garapan Pendidikan Menengah Kepsantrenan dan Tahfidz PP Persis. Dan sebelumnya pernah menjabat sebagai ketua PD Persatuan Islam Majalengka berpendapat: “Membolehkan *wasathah* keperantaraan calo dengan adanya syarat, sebagaimana merujuk hadits yang diriwayatkan Qais bin Abi Gorzah,¹² bahwasanya ia berkata:

كُنَّا نُسَمِّي فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّمَايِرَةَ، فَمَرَّ بِنَا
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمَانَا بِاسْمٍ هُوَ أَحْسَنُ مِنْهُ، فَقَالَ: يَا
مَعْشَرَ التَّجَارِ! إِنَّ الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ اللَّغْوُ وَالْحَلْفُ فَشُوبُوهُ بِالصَّدَقَةِ

“Kami pada masa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wassalam disebut dengan ‘*samasirah*’ (calo/makelar), pada suatu ketika Rasulullah SAW menghampiri kami, dan menyebut kami dengan nama yang lebih baik dari makelar, beliau bersabda: “Wahai para pedagang, sesungguhnya jual beli ini kadang diselingi dengan kata-kata yang tidak bermanfaat dan sumpah (palsu), maka perbaikilah dengan (memberikan) sedekah.” (HR Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah)

Adapun pandangan dari UU Nurhuda (2022) selaku ketua PD Persis Majalengka: “Hukum membuat SIM dengan cara ‘nembak’ artinya tidak melalui aturan resmi yang sudah ditetapkan. Meskipun dibolehkan oleh Polisi, pastinya itu adalah oknum Polisi, sebab Kepolisian sendiri secara resmi tidak melegalkan sistem pembuatan SIM dengan cara “nembak” tersebut. Anda pun sebagai ‘penembak’ SIM dipastikan harus membayar uang lebih dari yang sudah ditetapkan secara resmi oleh Kepolisian, mungkin dua kali lipat atau bahkan berkali-kali lipat. Praktik seperti ini jelas termasuk suap menyuap, sebab memberikan pembayaran lebih untuk melanggar aturan yang sudah ditetapkan.”¹³

Oleh sebab itu dikarenakan mempunyai orientasi yang berbeda antar keduanya NU dan Persatuan Islam, tidak dipungkiri bahwa dalam proses

¹¹ Yusuf Karim, wawancara, Majalengka, 22 Oktober 2022.

¹² Acep Saefudin, wawancara, Majalengka, 27 Oktober 2022.

¹³ UU Nurhuda, wawancara, Majalengka, 27 Oktober 2022.

pembuatan hukumnya pun sering mengalami perbedaan, dikarenakan pengaruh metode ijtihad yang berbeda. Adapun metode ijtihad Nahdlatul ‘Ulama (NU) menggunakan metode *Qauli, Ilhaq, Taqrir dan manhajy*. Sedangkan metode ijtihad Persatuan Islam (PERSIS) memiliki semangat pemurnian ajaran Al-Qur’an dan As-Sunnah yang merupakan sumber primer dan memiliki aspek dilalah hukm. Dan diturunkan dalam ilmu ushul fiqh yang dikaji dalam empat pendekatan, *ibarah al-nas, dalalah al-nas, isharah al-nas, dan iqtida’*. Dikarenakan metode ijtihad yang berbeda antara dua ormas tersebut tidak heran bahwa hukum yang di keluarkan oleh masing masing ormas sering berbeda-beda seperti contoh hukum membuat SIM dengan perantara calo.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis tertarik mengkaji lebih dalam tentang hukum membuat surat izin mengemudi dengan perantara calo yang ditinjau dari pandangan para tokoh Nahdlatul ‘Ulama dan para tokoh Persatuan Islam di wilayah Majalengka. Selibhnya dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktiknya dengan menggunakan teori akad *wasathah*. Berangkat dari latar belakang tersebut, penulis akan mengkajinya dalam sebuah tulisan yang berjudul ***“Pandangan Tokoh Nahdlatul ‘Ulama Dan Tokoh Persatuan Islam Majalengka Tentang Hukum Membuat SIM Dengan Perantara Calo.”***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan latar belakang di atas maka dapat dicantumkan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang melatarbelakangi praktik jasa calo pembuatan SIM di SATPAS POLRES Majalengka?
2. Bagaimana pandangan dan dasar hukum tokoh ulama NU dan tokoh ulama PERSIS Majalengka tentang hukum membuat SIM dengan perantara calo?
3. Bagaimana metode istinbath tokoh ulama NU dan tokoh ulama PERSIS Majalengka tentang hukum membuat SIM dengan perantara calo?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui latar belakang praktik jasa calo pembuatan SIM di SATPAS POLRES Majalengka.
2. Untuk mengetahui pandangan dan dasar hukum tokoh ulama NU dan tokoh ulama PERSIS Majalengka tentang hukum membuat SIM dengan perantara calo.
3. Untuk mengetahui metode istinbath tokoh ulama NU dan tokoh ulama PERSIS Majalengka tentang hukum membuat SIM dengan perantara calo.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari sebuah hasil penelitian merupakan sesuatu yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan guna meningkatkan apa yang telah ada.¹⁴ Isi dari manfaat penelitian yaitu mengenai kontribusi apa yang dapat diberikan setelah selesai sebuah penelitian. Kegunaan dapat juga disimpulkan menjadi dua yaitu manfaat yang bersifat teoritis dan manfaat praktis. Berdasarkan tujuan dari penelitian ini, maka dijelaskan manfaat penelitian secara teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan akademis kepada UIN Sunan Gunung Djati Bandung khususnya program studi Perbandingan Mazhab tentang persoalan hukum kepengurusan SIM dengan perantara calo.
 - b. Memberikan masukan untuk penelitian serupa di masa yang akan datang serta dapat dikembangkan lebih lanjut untuk hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman, serta memberikan wawasan terhadap persoalan kepengurusan SIM dengan calo.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan masukan pemikiran bagi masyarakat umum serta para praktisi hukum, akademisi dalam persoalan kepengurusan SIM dengan perantara calo.

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta 2015), hlm. 46

- b. Untuk menambah pengetahuan penulis tentang kepengurusan SIM dan memberikan informasi kepada masyarakat.

E. Kerangka Berpikir

Adapun teori hukum ini secara hierarkis dapat dijelaskan sebagai berikut:

Dalam mewujudkan tujuan hukum menurut Gustav Radbruch terdapat tiga nilai dasar dalam tujuan hukum, yaitu 1) keadilan hukum; 2) kemanfaatan hukum; dan 3) kepastian hukum. Hukum itu harus pasti, inilah yang kemudian disebut sebagai teori kepastian hukum. Kepastian yang dimaksudkan adalah suatu keputusan hukum yang hanya berdasarkan kepada hukum yang berlaku secara normatif, artinya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur secara pasti dan logis.¹⁵

Kepastian hukum berkaitan dengan teori sistem hukum yang berlaku sebagai satu kesatuan hukum yang tersusun dari tiga unsur, yaitu: (1) struktur, substansi dan kultur hukum.¹⁶ Menurut Friedman, ketiga unsur hukum tersebut adalah: (1) Struktur adalah keseluruhan institusi penegakan hukum, beserta aparatnya yang mencakup: kepolisian, kejaksaan, pengacara, dan pengadilan, hakim dan jaksa; (2) Substansi adalah keseluruhan asas hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan. (3) Kultur hukum adalah kebiasaan, opini, cara berpikir dan cara bertindak, dari para penegak hukum dan warga masyarakat.¹⁷ Ketiga sub sistem hukum tersebut berfungsi sebagai pedoman berperilaku yang berhubungan dengan hukum, termasuk hukum perpajakan. Pendekatan sistem hukum memiliki kemampuan untuk menggambarkan keutuhan karakteristik objek, juga memiliki kemampuan untuk melakukan analisis terhadap setiap komponen objek hukum. Demikian pula dengan subjek hukumnya.

Kapasitas pendekatan sistem terletak pada kemampuannya untuk menembus kelemahan karakteristik hukum dalam suatu negara. Karena itulah,

¹⁵ Cst Kansil, *Kamus Istilah Hukum*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009), hlm. 385

¹⁶ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russell Sage Foundation, 1988), hlm. 197

¹⁷ *Ibid.* hlm. 198

sistem hukum ini merupakan ontologi hukum yang berisi perintah dari penguasa yang berbentuk hukum tertulis atau undang-undang. Kemudian Undang-undang ini harus ditaati oleh masyarakat yang dilengkapi oleh daya paksa perilaku yang menyertai perintah undang-undang. Selain itu ditetapkan secara materil sanksi hukum yang bersifat memaksa kepada masyarakat atau badan hukum sebagai subjek hukum.

Dengan teori kepastian hukum ini dapat dipahami bahwa seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengacu kepada sub sistem yang integral, baik pada hukumnya, subjek hukum, maupun komponen hukum dan penerapannya. Sedangkan dalam evaluasinya lebih melihat kepada akibat yang ditimbulkan oleh penerapan hukum oleh masyarakat dan badan hukum yang merupakan subjek hukum paling utama yang kepastian hukumnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Pembahasan mengenai hukum kepengurusan SIM secara nembak atau melalui perantara calo (Analisis terhadap Ormas PCNU Majalengka dan PD. Persis Majalengka) sangat menarik untuk dibahas. Banyak sekali karya tulis yang berbicara tentang hukum membuat SIM melalui calo dari berbagai sisi pandangan. Maka dari itu penulis ingin melanjutkan penelitian ini.

Adapun penelitian yang memiliki tema yang sama yaitu tentang kepengurusan dengan calo tetapi pada kajian yang berbeda diantaranya:

1. Jurnal (*Analisis Broker Contract Kepengurusan Surat Izin Mengemudi dalam Islamic Framing (Studi Kasus Satpas Polres Demak)*). (Hadi Purnomo, Bayu Tri Cahya, Muhammad Lutfi Kuncoro, Suparwi, 2021).¹⁸ Kajian Jurnal ini menjelaskan tentang administrasi birokrasi Indonesia yang cukup terkenal dengan kompleksitasnya. Dengan metodologi *kualitatif fenomenologis*, akan digambarkan bahwa kontrak itu ada antara dua pihak

¹⁸ Purnomo, H., Cahya, B. T., Kuncoro, M. L., & Suparwi, *Analisis Broker Contract Kepengurusan Surat Izin Mengemudi dalam Islamic Framing (Studi Kasus Satpas Polres Demak)*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 2021.

(perantara dan pengguna jasa). Penelitian ini dilakukan di Polres Demak dengan analisis fenomenologis dan menggunakan teknik pengumpulan data dengan mendengar pendapat, pemeriksaan dan pengumpulan.

2. Jurnal (*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Ijarah Dalam Kepengurusan Sim Melalui Jasa Calo*) (Muhammad Fatah Ilhamy dan A'rasy Fahrullah, 2019)¹⁹ Studi ini adalah studi kualitatif yang dimaksudkan untuk membantu dalam memahami bagaimana hukum Islam menilai transaksi jasa calo SIM. Artikel jurnal ini, bagaimanapun menjelaskan bagaimana istilah *samsarah* untuk 'calo' SIM yang diterangkan dalam hukum Islam.
3. Skripsi (*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penawaran Jasa (Calo) Tiket Bus (Studi Kasus di Terminal Bulupitu Purwokerto)*) (Dessy Ayunita, 2019).²⁰ Skripsi ini merupakan studi lapangan yang dilakukan di Terminal Bupupitu Purwokerto dengan mendapatkan dokumen dari agen-agen, calo tiket, dan pelaku pasar lainnya. wawancara, verifikasi, dan pengumpulan informasi adalah komponen pengumpulan data. Semua data yang terhimpun akan dievaluasi secara metode *kualitatif*.
4. Skripsi (*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tiket Kereta Api Indonesia Melalui Calo di Stasiun Kereta Api Bojonegoro*). (Muhammad Mukarom, 2018).²¹ Dari penelitian ini diketahui bahwa praktik jual beli tiket kereta api Indonesia melalui calo ini telah sejalan dengan ketentuan syariat Islam, dikarenakan rukun dan syarat akad sewa jasa telah terpenuhi.

Berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya bahwa penelitian ini selain mengungkap dan memaparkan lebih khusus menjelaskan tentang

¹⁹ Muhammad Fatah Ilhamy dan A'rasy Fahrullah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Ijarah Dalam Kepengurusan Sim Melalui Jasa Calo*. Jurnal Ekonomi Islam Volume 2 Nomor 1, Tahun 2019.

²⁰ Dessy Ayunita, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penawaran Jasa (Calo) Tiket Bus (Studi Kasus di Terminal Bulupitu Purwokerto)*, Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, Purwokerto, 2019.

²¹ Muhammad Mukarom, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tiket Kereta Api Indonesia Melalui Calo di Stasiun Kereta Api Bojonegoro*, Skripsi: Institut Agama Islam Sunan Giri, Bojonegoro, 2018.

konsep, fungsi dan praktek calo kepengurusan SIM. Namun juga membahas tentang perbandingan pendapat tentang status hukum kepengurusan SIM dengan perantara calo. Tokoh-tokoh dari dua organisasi masyarakat Islam yaitu merupakan Pengurus Cabang Nahdlatul ‘Ulama dan Pengurus Daerah Persatuan Islam di wilayah Kabupaten Majalengka.

